

Magetan, 13 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Magetan terhadap Perkara Nomor 30/PHPU.BUP/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Sujatno dan Ida Yuhana Ulfa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan, Nomor Urut 3.

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6


Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Muhamad Kilat Adinugroho S. S.Kom
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan




- Nama : Ahmad Farid Ikhsan, S.Pd.I
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan



3. Nama : Moh. Ramzi, S.Pd.I
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan



4. Nama : Purwanto, S.T.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan
Alamat Kantor : Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan



5. Nama : Eka Juwita Haryani, S.Pd
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan



Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 30/PHPU.BUP/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan Nomor Urut 3 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang adanya Penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (angka 1 dan 2, halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Magetan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor:076/LHP/PM.01.02/JI-13/03/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magetan, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03, yang berkaitan dengan dalil permohonan. Selanjutnya berdasarkan Salinan Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten yang diterima Bawaslu Kabupaten Magetan sebagaimana tabel berikut: **[Vide Bukti PK.16.20-1]**

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 Hasil Pengawasan)

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 137.347 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 131.264 |
| 3. | Pasangan Calon Nomor Urut 3 | 136.083 |
| Total Suara Sah | | 404.694 |

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang adanya Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Magetan yang tidak ditindaklanjuti yakni TPS 001 dan 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo serta TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan (angka 5 s.d 6, 16 s.d 32, 34 s.d 35, dan 37 s.d 39. Halaman 8 s.d 9, 12 s.d 16, 17 s.d 18, dan 18 s.d 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Magetan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Magetan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima penyampaian laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-2]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.16.20-3]**
2. Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda terima penyampaian laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-4]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.16.20-5]**
3. Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-6]**. Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.16.20-7]**
4. Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 04/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-8]**. Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember

2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.16.20-9]**

5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bendo melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 065/LHP/PM.01.02/JI.13.10/05/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 dan 066/LHP/PM.01.02/JI.13.10/05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Penyalahgunaan Hak Pilih pada pemilihan serentak 2024. **[Vide Bukti PK.16.20-10]**. Terhadap hasil pengawasan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bendo menerbitkan surat rekomendasi pelanggaran administrasi nomor 173/PM.02.02/K.JI-13/12/2024 kepada PPK Kecamatan Bendo, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya penyalahgunaan data Pemilih TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, sehingga perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[Vide Bukti PK.16.20-11]** Panitia Pemilihan Kecamatan Bendo mengeluarkan surat tindak lanjut rekomendasi Panwascam Bendo Nomor 04/PY.02-SD/3520/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya tindak lanjut PPK Kecamatan Bendo atas surat rekomendasi Panwas Kecamatan Bendo adalah dengan merujuk pada Pasal Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nonor 15 Tahun 2024 sebagai penyelesaiannya. **[Vide Bukti PK.16.20-12]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024 pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 17.32 WIB, yang pada pokoknya pelapor atas nama Zainal Faizin, tentang dugaan penggelembungan suara dan pemilih ganda di 6 TPS di wilayah Kabupaten Magetan. **[vide Bukti PK.16.20-2]**
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan kajian awal nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024 Hari Senin tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiel karena tidak melengkapi uraian kejadian sesuai dengan tempat

kejadian yang dilaporkan, dan uraian jenis dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.16.20-13]**

- 1.2. Bahwa Bawaslu Magetan telah memberikan surat Pemberitahuan kelengkapan laporan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan nomor surat 060/PP.00.02/K.JI-13/12/2024 yang disampaikan secara langsung kepada pelapor. **[Vide Bukti PK.16.20-14]**
- 1.3. Bahwa Pelapor melakukan perbaikannya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 dengan melampirkan dokumen Form A.1, uraian kejadian, jenis dugaan pelanggaran pemilihan dan susunan nama-nama terlapor. **[Vide Bukti PK.16.20-15]**
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan memberikan bukti tanda terima Form A.3.1. atau tanda terima perbaikan laporan dengan nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-16]**
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan dan menyampaikan Form A.17 tentang pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.16.20-3]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan, Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 06/PL/PB/Kab/16.22/XI/2024 pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 20.40 WIB, yang pada pokoknya pelapor atas nama Agus Pujiono, tentang dugaan Perampasan hak Pilih oleh KPPS TPS 09 Desa Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. **[vide Bukti PK.16.20-4]**
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan kajian awal nomor 06/PL/PB/Kab/16.22/XI/2024 Hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil karena tidak mencantumkan nama serta alamat/domisili terlapor serta tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak menyampaikan jenis dugaan pelanggaran dan merinci bukti dugaan pelanggaran agar sesuai dengan yang didalilkan. **[Vide Bukti PK.16.20-17]**

- 2.2. Bahwa Bawaslu Magetan telah memberikan surat Pemberitahuan kelengkapan laporan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan nomor surat 058/PP.00.02/K.JI-13/12/2024 yang disampaikan secara langsung kepada pelapor. **[Vide Bukti PK.16.20-18]**
- 2.3. Bahwa Pelapor melakukan perbaikannya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 dengan melampirkan dokumen Form A.1 dan susunan nama-nama terlapor, serta Bawaslu Kabupaten Magetan memberikan bukti tanda terima Form A.3.1 atau tanda terima perbaikan laporan dengan nomor 06/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-19]**
- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan dan menyampaikan Form A.17 tentang pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.16.20-5]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XI/2024 pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 20.50 WIB, yang pada pokoknya pelapor atas nama Lucky Herman S., tentang dugaan Dugaan Penggelembungan Suara dan Pemilih Ganda di 16 TPS di wilayah Kabupaten Magetan. **[Vide Bukti PK.16.20-6]**
 - 3.1 Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan kajian awal nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024 Hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiel karena laporan yang disampaikan tidak dilengkapi uraian kejadian sesuai dengan tempat kejadian yang dilaporkan dan tidak dilengkapi dengan uraian jenis dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.16.20-20]**
 - 3.2 Bahwa Bawaslu Magetan telah memberikan surat Pemberitahuan kelengkapan laporan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan nomor surat 059/PP.00.02/K.JI-13/12/2024 yang disampaikan secara langsung kepada pelapor. **[Vide Bukti PK.16.20-21]**

- 3.3 Bahwa Pelapor melakukan perbaikannya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 dengan melampirkan dokumen Form A.1, uraian kejadian, jenis dugaan pelanggaran pemilihan dan susunan nama-nama terlapor. **[Vide Bukti PK.16.20-22]**
- 3.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan memberikan bukti tanda terima Form A.3.1. atau tanda terima perbaikan laporan dengan nomor 08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-23]**
- 3.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan dan menyampaikan Form A.17 tentang pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.16.20-7]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 04/PL/PB/Kab/16.22/XI/2024 pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 20.40 WIB, yang pada pokoknya pelapor atas nama Agus Pujiono, tentang dugaan Perampasan hak Pilih oleh KPPS TPS 02 Desa Kraton, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. **[Vide Bukti PK.16.20-8]**
 - 4.1 Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan kajian awal nomor 04/PL/PB/Kab/16.22/XI/2024 Hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil karena laporan tidak mencantumkan nama serta alamat/domisili terlapor, dan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak melengkapi serta merinci bukti-bukti dugaan pelanggaran agar sesuai dengan yang didalilkan. **[Vide Bukti PK.16.20-24]**
 - 4.2 Bahwa Bawaslu Magetan telah memberikan surat Pemberitahuan kelengkapan laporan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan nomor surat 056/PP.00.02/K.JI-13/12/2024 yang disampaikan secara langsung kepada pelapor. **[Vide Bukti PK.16.20-25]**
 - 4.3 Pelapor melakukan perbaikannya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 dengan melampirkan dokumen Form A.1 dan susunan nama-nama terlapor, serta Bawaslu

Kabupaten Magetan memberikan bukti tanda terima Form A.3.1. atau tanda terima perbaikan laporan dengan nomor 04/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024. **[Vide Bukti PK.16.20-26]**

4.4 Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan dan menyampaikan Form A.17 tentang pemberitahuan status laporan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.16.20-9]**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bendo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 065/ LHP/ PM.01.02/ JI.13.10/ 4/XII/ 2024 dan 066/ LHP/ PM.01.02/ JI.13.10/5/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 dan 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Penyalahgunaan Hak Pilih pada pemilihan serentak 2024. **[Vide Bukti PK.16.20-10]**

5.1 Panwaslu Kecamatan Bendo menetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan A.2 Nomor 01/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 dan 02/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.16.20-27]**

5.2 Panwaslu Kecamatan Bendo melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 01/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan 02/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Temuan dengan nomor register: 01/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 dan 02/Reg/TM/PB/Kec-Bendo/16.22/XII/2024 05 Desember 2024 terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan perlu dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Magetan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.16.20-28]**

5.3 Panwaslu Kecamatan Bendo menerbitkan surat rekomendasi pelanggaran administrasi nomor

137/PM.02.02/K.JI-13/12/2024 kepada PPK Kecamatan Bendo, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya penyalahgunaan data Pemilih TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, sehingga perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
[Vide Bukti PK.16.20-11]

- 5.4 Panitia Pemilihan Kecamatan mengeluarkan surat tindak lanjut rekomendasi Panwascam Bendo Nomor 04/PY.02-SD/3520/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya tindak lanjut PPK Kecamatan Bendo atas surat rekomendasi Panwas Kecamatan Bendo adalah dengan merujuk pada Pasal Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nonor 15 Tahun 2024 sebagai penyelesaiannya. **[Vide Bukti PK.16.20-12]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang TPS dengan tingkat kehadiran 99 % termasuk tidak melakukan pengecekan di 3 TPS (angka 7 s.d 11 halaman 10 s.d 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Magetan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Proses

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PM.00.02/K.JI-13/11/2024, Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau untuk memperhatikan persiapan dan pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.16.20-29]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magetan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Nomor 07/LHP/PM.01.02/JI.13.10.2007.001/27/X/2024 Hari Rabu, tanggal 27 November 2024, di TPS 1 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan setelah penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Bupati dan Wakil Bupati Magetan. Hal mana berdasarkan daftar hadir jumlah seluruh pemilih tetap yang hadir, Laki-laki (L) = 283, Perempuan (P) = 268, Jumlah (L+P) = 551. **[Vide Bukti PK.16.20-30]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magetan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Nomor: 07/LHP/PM.01.02/JI.13.10.2007.004/27/XI/2024 Hari Rabu, tanggal 27 November 2024 di TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan setelah penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Magetan. Hal mana berdasarkan daftar hadir jumlah seluruh pemilih tetap yang hadir, Laki-laki (L) = 257, Perempuan (P) = 262, Jumlah (L+P) = 519 **[Vide Bukti PK.16.20-31]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magetan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Nomor: 08/LHP/PM.01.02/JI.13.0322/2007.01/27/XI/2024 Hari Rabu, tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan setelah penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024. Hal mana berdasarkan daftar hadir jumlah seluruh pemilih tetap yang hadir, Laki-laki (L) = 200, Perempuan (P) = 218, Jumlah (L+P) = 418. **[Vide Bukti PK.16.20-32]**

Bawaslu Kabupaten Magetan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Tanggal 13 Januari 2025.

Hormat kami,



M. Kilat Adinugroho, S.Kom

Anggota



Ahmad Farid Ikhsan, S.Pd.I

Anggota



Moh. Ramzi, S.Pd.I

Anggota



Purwanto, S.T.

Anggota



Eka Juwita Haryani, S.Pd